



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- | | |
|------------------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan |

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Sosialisasi sebagai salah satu program pada tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, antara lain pendaftaran Pemantau Pemilihan yang juga termasuk sebagai salah satu program pada tahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surabaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surabaya secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kota Surabaya untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota Surabaya bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

- I 1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai politik;
 - f. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Organisasi keagamaan;
 - i. Kelompok adat;
 - j. Instansi pemerintah;
 - k. Partai politik; dan/atau
 - l. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil,

penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

- II Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam romawi I, KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
- III
 - 1) KPU Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
 - 2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

- I Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 1. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. Pencalonan dalam Pemilihan;
 3. Kampanye dalam Pemilihan;
 4. Dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- II
 - 1) Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a angka 1, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
 - 2) Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a angka 2, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - 3) Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a angka 3, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 - 4) Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a angka

- 4, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
- 5) Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a angka 5, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

- I Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B romawi II, dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi tatap muka;
 - b. Media massa;
 - c. Bahan sosialisasi;
 - d. Mobilisasi sosial;
 - e. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - f. Laman KPU Kota;
 - g. Papan pengumuman KPU Kota;
 - h. Media sosial;
 - i. Media kreasi; dan/atau;
 - j. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- II Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. *Workshop*;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi; dan/atau
 - h. Metode tatap muka lainnya.
- III 1) Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf b, dilakukan pada:

- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi
 1. radio;
 2. televisi; dan/atau
 3. media dalam jaringan (online).
 - 2) Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
- IV Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf c, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 1. brosur;
 2. leaflet;
 3. pamflet;
 4. booklet;
 5. poster;
 6. folder; dan/atau
 7. stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 1. spanduk;
 2. banner;
 3. baliho;
 4. billboard/videotron; dan/atau
 5. umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- V Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf i yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau

h. seni peran.

- VI 1) Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi I disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota.
- 2) KPU Kota dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. PENDIDIKAN POLITIK

- 1) Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
- a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
- 2) Dalam melakukan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

- 1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota berwenang:
- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 3) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab:

- a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
- 4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - 5) Wewenang KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

- I Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
- II Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf C; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

- 1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan

- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- 4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- I Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
- II Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan

- perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- III 1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- IV Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi I huruf c dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

2. Sosialisasi Pemilihan

- 1) Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C ayat (2) huruf c dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- 3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

3. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

- 1) Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;

- b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
- 3) Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

4. Pemantauan Pemilihan

- I
- 1) Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 - 2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 - 3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- II
- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota untuk Pemilihan.
 - 2) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam romawi I ayat (1) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi

formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
 - 4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan masing-masing di kota dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 - 5) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kota.
- III
- 1) KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (4).
 - 2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
 - 3) KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - 4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang

memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

- 5) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- 6) Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- 7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada KPU Kota tempat dilakukannya pemantauan.

IV Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- V
- 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (4) diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- 2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (4) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

VI

1. KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota.

- 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang

dipantau.

- VII Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kota.
- VIII
- 1) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
 - 2) Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
 - 3) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh KPU Kota untuk Pemilihan.
 - 4) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh KPU.
- IX Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi VIII memuat informasi tentang:
- a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- X
- 1) Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
 - 2) Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
 - 3) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- XI Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- XII Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota; dan
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum

pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- d. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih.

XIII Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

XIV Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi XII huruf b, meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan;
- j. kemandirian.

XV 1) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam romawi XII dan romawi XIII, dicabut status dan

haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.

- 2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
- 6) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

- 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf C ayat (2) huruf f.
- 2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/egislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.

- II
 - 1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
 - 2) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KPU Kota.
- III
 - 1) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi II ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- IV
 - 1) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 - 2) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya

wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- V
- 1) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 3) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota.
- VI
- 1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
 - 2) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- VII
- 1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam romawi VI ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota
 - 2) Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

- VIII 1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam romawi VII ayat (1) ditetapkan oleh KPU Kota.
- 2) Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kota.
- IX 1) KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

- 1) KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- 2) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditayangkan pada laman KPU Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB IV PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 19 Mei 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
SEKRETARIS

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si
PEMBINA TK. I
Nip.19710202 199602 1 001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURABAYA NOMOR 7/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1.	FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
2.	KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
3.	SURAT PERNYATAAN 1
4.	SURAT PERNYATAAN 2

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Organisasi / Badan Hukum /
Perseorangan *) :

Akte Notaris Organisasi :

Nama Ketua, Sekretaris atau Pimpinan
Organisasi :

Nomor KTP / Paspor :

Alamat Lengkap Organisasi / Badan
Hukum / Perseorangan *) :

Negara Asal *) :
(Khusus Pemantau Luar Negeri) :

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Faksimili Kantor :

Email Kantor :

Jumlah Anggota Pemantau :

Daerah / Wilayah yang ingin dipantau :
Pengalaman Pemantau *) :
(Khusus Pemantau Luar Negeri) :

Alokasi Anggota Pemantau di masing-
masing daerah :

Sumber Dana Pemantau :

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir diatas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua / Perseorangan)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima Oleh : Diterima Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi : Disetujui Tanggal :

(.....)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

Nama Pemantau :
Nomor Akreditasi :
Alamat Pemantau :
Nama Anggota Pemantau :
Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau :
Wilayah Pemantau :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

Ketua

.....
(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga / Perseorangan *) Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, memiliki dana yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

Materai
Rp. 6000

.....
(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

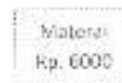
Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga / Perseorangan *) Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015, adalah Lembaga / Perseorangan *) yang independen dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,



.....
(Nama Lengkap)